

## TRADISI NIKAH SIRI SETELAH KHITBAH DI DESA PAKALONGAN SAMPANG MADURA PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH.*

<sup>1</sup>Ahmad Abdul Bari Muhammad Amir, <sup>2</sup>Imam Sukardi

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Unhasy Tebuireng, Jombang

<sup>1</sup>Ahmadbari353@gmail.com, <sup>2</sup>Imamsukardi007@gmail.com

**Abstract:** Islam recommends that every marriage be preceded by a proposal before a husband and wife bond occurs. This is intended so that when the marriage is carried out on the awareness and knowledge of both parties. In Madura, to be precise in Pakalongan Sampang Village, Sampang District, Sampang Madura Regency, there are many practices of sermons and unregistered marriages which have become a hereditary tradition. Proposals and marriage contracts are common there. This research is a qualitative research, data taken systematically from the field. The data will then be analyzed using maqashid sharia principles in Islam. The results of the study revealed that most of the people of Pakalongan Village, Sampang Subdistrict, already knew the post-khitbah siri marriage tradition and understood that there were lessons to be learned from the post-khitbah siri marriage tradition. Siri marriage after the khitbah in Pakalongan village is legally permissible, it can even become mandatory if there is a potential for adultery after the khitbah. And in maqashid syaria terms, unregistered marriage after khitbah is in accordance with five basic principles, namely protecting religion (hifdzu al-din), protecting life (hifdzu al-nafs), protecting offspring (hifdzu al-nasl), protecting property (hifdzu al-mal), guarding wealth (hifdzu al-mal), and guarding the mind (hifdzu al-'aql).

**Keywords:** *Khitbah, Siri Marriage, Maqashid Sharia*

### PENDAHULUAN

Di sebagian masyarakat Indonesia, praktek nikah siri sudah menjadi adat atau tradisi. Nikah siri adalah penggabungan النكح dan السرّ, nikah bermakna wati atau al jam'u yang bermakna berkumpul dengan sebuah akad sedangkan siri adalah sembunyi-sembunyi maka nikah siri adalah perkawinan dengan sembunyi-sembunyi tanpa dihadiri masyarakat dan keluarga. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya nikah siri itu tidak diperbolehkan oleh syara', karena di dalam nikah siri terdapat kerusakan

yakni tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut mazhab Maliki nikah siri adalah perkawinan yang tidak diumumkan ke masyarakat oleh saksi tersebut.<sup>1</sup>

Setiap perkawinan seyogyanya diawali dengan peminangan. Hal ini agar masing-masing calon saling mengenal satu sama lain sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Peminangan dilakukan saat laki-laki punya komitmen dan keinginan yang kuat untuk menikahi perempuan idamannya. Lewat peminangan, atau dalam istilah Islam disebut khitbah, para calon mempelai ibarat tidak membeli kucing dalam karung karena sudah mengenal karakter masing-masing sebelum resmi diikat dalam ikatan sah pernikahan. Hal ini penting dilakukan agar nanti jika saat sudah menikah tidak ada lagi penyesalan-penyesalan atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri pasangan karena sudah saling mengenal sebelumnya.

Di Madura, tepatnya di desa Pakalongan Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura, banyak terjadi praktek nikah siri yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Acara peminangan atau khitbah sekaligus akad nikah lumrah terjadi di masyarakat di sana. Nikah siri setelah khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di sana bukanlah seperti apa yang diutarakan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Pakalongan itu sesuai dengan syariat Islam rukun dan syaratnya terpenuhi jadi tidak seperti nikah siri yang di definisikan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Nikah siri menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa MUI No.10 Tahun 2008, nikahan siri adalah hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat. Rukun pernikahan dalam Islam antara lain ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki, mahar, serta ijab dan kabul. Meski demikian, MUI menganjurkan agar pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al-Juzairy. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*. (Pustaka Al-Kautsar, 2017), 89.

langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau madzarat (*saddan lidz-dzari'ah*).<sup>2</sup>

Penelitian terkait nikah siri pernah dilakukan oleh Ahmad Sufyan tentang pola dan logika nikah siri dalam kultur masyarakat Madura, ia menyimpulkan bahwa budaya patriarki, menganggap wanita adalah makhluk yang harus dilindungi, mitos perawan tua adalah aib, dan pemahaman mereka terhadap agama yang memandang bahwa laki-laki lebih utama dengan legitimasi dalil-dalil fikih dan lainnya. Selain itu ada Sufyan yang meneliti tentang tingginya praktek nikah siri di Pamekasan, tingginya angka tersebut disebabkan oleh persepsi masyarakat tentang mahal nya biaya pernikahan dan administrasi yang rumit. Rofika dan Hariastuti dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya angka nikah siri dikarenakan faktor sosial dan budaya.<sup>3</sup>

Di Desa Pakalongan, kabupaten Sampang, berbagai faktor mengapa nikah siri dilakukan, di antaranya seperti halnya; 1) ketika anak sudah dijodohkan orang tua mereka khawatir terjadi zina diantara mereka berdua, 2) karena dengan nikah siri meski telah khitbah, akad akan dipimpin oleh Kiyai karena kebiasaan yang masih melekat bagi masyarakat disana adalah ngalap barokah atau biasa dikenal dengan ngalap barokah, setelah beberapa hari atau bulan mereka akan mencatatkan nikahnya KUA di kota Sampang Madura, 3) kebiasaan masyarakat disana adalah putra dan putrinya dinikahkan siri kemudian orang tua mengumpulkan uang selama beberapa bulan untuk mengadakan resepsi, hal ini dilakukan agar anak tidak melakukan perzinahan sebab tidak dinikahkan akibat kurangnya materi untuk mengadakan walimah. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik membahas pemahaman masyarakat Desa Pakalongan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura melihat praktek nikah siri dari perspektif *maqashid syariah*.

---

<sup>2</sup> Zakaria Al-Anshariy, *Fathul Wahab*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009) 119.

<sup>3</sup> Ahmad Sufyan, Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, (2017) 1(2), 161.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, data diambil secara sistematis dari lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di desa Pakalongan, Sampang, Madura. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan prinsip *maqashid syariah* dalam Islam. Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan.

## **PEMBAHASAN**

Desa Pakalongan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, terletak di utara Kota Sampang kurang lebih tujuh belas (17) kilometer. Seluruh penduduknya beragama Islam, tetapi juga ada sebagian kecil masyarakatnya yang berbeda paham dan aliran, karena agama islam telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Dari sisi sosial pendidikannya, masyarakat desa Pakalongan tergolong pada masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Hal ini sejalan dengan arus globalisasi dan informasi yang menuntut mereka untuk memiliki pendidikan yang cukup agar bisa hidup bersaing dalam hidupnya. Kesadaran masyarakat desa Pakalongan terhadap pendidikan umum semakin meningkat, dengan arti lain masyarakat desa Pakalongan terhadap pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak tahun 1990-an hingga sekarang ini, karena sebelumnya masyarakat desa Pakalongan hanya belajar di pondok pesantren untuk belajar ilmu agama saja, seperti ilmu fiqh, tauhid, akhlak yang mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan halal dan haram, suci, najis dan sebagainya.<sup>4</sup> Dari sisi ekonomi, pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian utama, walaupun tanah di desa Pakalongan sangat tandus. Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Pakalongan rata-tata adalah dibawah menengah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan masyarakat di desa Pakalongan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara Ibu siti Fatimah, Kepala Desa Pakalongan pada 5 Februari 2022

<sup>5</sup> Arsip Desa Pakalongan

## **1. Nikah Siri di Desa Pakalongan Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Madura**

Mayoritas Masyarakat desa Pakalongan Sampang melaksanakan nikah siri setelah khitbah dikarenakan untuk menjaga kesucian kedua pasangan yang dikhitbah dari larangan agama yakni berzina. Hal ini dilatarbelakangi anggapan bahwa setelah khitbah pasangan tersebut merasa sudah aman untuk berdekatan atau ketemuan, yang mana hal ini bisa membuat pasangan tersebut terjerumus terhadap perbuatan yang dilarang agama yakni berzina. Maka solusi yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pernikahan siri.

Selain itu faktor keinginan besar dari sebagian masyarakat agar dinikahkan oleh kiai yang disepuhkan oleh penduduk setempat. Dengan menikah siri mereka bisa ngalap berkah dari kiai yang mengakadkan tersebut. selain itu, biaya yang tidak sedikit menjadi pertimbangan untuk melaksanakan perkawinan dengan dicatatkan di KUA. Mereka beranggapan bahwa jika perkawinan dilaksanakan di KUA maka mereka harus langsung melaksanakan resepsiyang biayanya tidak sedikit. Oleh karenanya mereka lebih memilih nikah siri, dengan harapan sebagai suami istri bisa saling bahu-membahu mengumpulkan biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA sekaligus melaksanakan resepsi. Hal ini diperkuat dengan tradisi turun temurun yang mereka percayai bahwa melakukan nikah siri terlebih dahulu lebih menguatkan rasa kekeluargaan antar suami istri yang melakukannya.

Ada juga sebagian dari Masyarakat desa Pakalongan Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang melaksanakan nikah siri setelah khitbah disebabkan pasangan tersebut belum cukup umur untuk dinikahkan, dalam UUD No. 1 Tahun 2019 setelah di revisi perkawinan bisa mendapatkan izin apabila kedua pasangan sudah berumur 19 tahun. Maka solusi untuk bisa menikahkan pasangan tersebut adalah dengan nikah siri,

dengan tujuan untuk tidak menimbulkan sebuah kemhudaratan bagi kedua belah pasangan tersebut.<sup>6</sup>

## **2. Tujuan ditegakkannya Nikah Siri setelah Khitbah di Desa Pakalongan Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Madura**

Nikah siri di Desa Pakalongan tidak diadakan tanpa adanya tujuan yang ingin dilestarikan. Tujuan-tujuan tersebut adalah: a) menghindari perzinahan yang dilarang oleh agama, b) menjaga nama baik keluarga, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena setelah Khitbah kedua calon sering saling menghampiri, si wanita main ke rumah yang pria atau sebaliknya, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan fitnah bagi kedua calon mempelai dan membuat malu keluarga, c) menjaga nama baik lingkungan dari perbuatan tercela seperti pacaran, bahkan zina maka kedua pasangan yang sudah melaksanakan khitbah oleh orang tuanya dinikahkan secara siri, d) mendapatkan berkah kiai. Berkah adalah hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat Pakalongan Sampang, maka dengan menikahkan anaknya secara siri, yang mengakadkan nikahnya adalah kiai dengan tujuan agar kiai tersebut berkenan mendoakan serta merestui hubungannya. Oleh masyarakat setempat hal ini dianggap bisa mengantarkan keberkahan kepada pasangan tersebut.

## **3. Dampak Setelah Nikah Siri Setelah Khitbah**

Pasangan Yang terbukti dinikahkan Siri setelah Khitbah membuat nama keluarga tersebut menjadi baik dikarenakan telah melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan aturan Islam, meskipun pernikahan tersebut belum tercatat di KUA. Menurut masyarakat di desa Pakalongan lebih baik melaksanakan nikah siri dari pada pasangan yang melaksanakan khitbah melakukan hal yang tidak baik atau yang dilarang oleh agama.

Kondisi keluarga di desa Pakalongan relatif lebih harmonis dan lebih mengenal satu sama lain karena dengan melaksanakan nikah siri pasangan

---

<sup>6</sup> Wawancara Ibu siti Fatimah, Kepala Desa Pakalongan pada 5 Februari 2022

tersebut sudah diperkenankan untuk kumpul bersama. Pasangan yang telah nikah siri setelah khitbah sudah mendapatkan restu dan dirhidoi oleh keluarga, masyarakat, dan kiyai lantaran berhasil untuk tidak melakukan perkara yang dilarang agama, dengan cara menikah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

#### **4. Pandangan Masyarakat Pakalongan Tentang Nikah Siri Setelah Khitbah**

Makna Nikah Siri Setelah khitbah adalah suatu pernikahan yang dilakukan setelah Khitbah yang sah menurut ajaran agama Islam, meskipun tidak tercatatkan tidak di Kantor Urusan Agama. Hal ini dilakukan karena berbagai faktor seperti halnya untuk terhindar dari perbuatan zina, mengalap berkah dan juga faktor ekonomi. Nikah siri setelah khitbah memang sudah menjadi sebuah tradisi bagi Masyarakat Desa Pakalongan karena memang dengan melakukan hal itu maka pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan dalam berkeluarga bisa dibilang tentram dan baik-baik saja. Selain itu, kebiasaan tersebut sangat disukai oleh masyarakat sehingga tidak terjadi pengucilan bagi pasangan yang menikah siri.

Pandangan Bapak Muslim misalnya, selaku tokoh masyarakat di desa Pakalongan ia beranggapan bahwa nikah siri yang dilakukan setelah Khitbah adalah perkara yang sudah diwariskan secara turun temurun oleh sesepuh mulai dari dulu, perkara tersebut sangat baik karena terbukti menjauhkan dari perkara yang dilarang oleh agama Islam seperti zina, karena jika pasangan nikah siri ingin melakukan apapun (selama masih dalam koridor agama) maka sah-sah saja. Selain itu, nikah siri tersebut juga untuk berjaga-jaga, sebab takut jika laki-laki dan wanita yang telah jatuh cinta tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan kemudian diasingkan oleh masyarakat setempat.<sup>7</sup>

Ibu Siti Fatimah selaku kepala desa Pakalongan berpandangan bahwa nikah siri setelah khitbah adalah nikah yang syarat dan sahnya harus

---

<sup>7</sup> Wawancara Bapak Muslim, Tokoh Masyarakat desa Pakalongan pada 7 Februari 2022

terpenuhi sesuai dengan syariat Islam, namun hal ini cuma tidak tercatat saja. Kebiasaan masyarakat setelah beberapa bulan nikah siri baru dicatatkan kemudian mengadakan pesta pernikahan atau walimah untuk merayakannya. Kebanyakan dari pasangan yang akan menikah siri sowan kepada sesepuh desa untuk meminta doa restu untuk mengadakan dan meminta restu bahwasanya pernikahan ini akan dilakukan namun tidak dicatatkan dulu. Oleh sesepuh desa direstui dari pada berbuat zina itu berat dosanya dan belum lagi diasingkan oleh masyarakat juga disarankan agar nanti tetap harus dicatatkan. Jika ada salah satu masyarakat yang melakukan nikah siri dengan kurang syarat dan rukunnya menuut ajaran Islam, maka pernikahan tersebut akan dilarang atau dihentikan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Mathari sebagai sesepuh di desa Pakalongan juga mengatakan bahwa nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat adalah pernikahan yang dilakukan dengan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Selain itu, pernikahan tersebut juga diumumkan. Jadi secara agama sah, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatatkan. Budaya yang berjalan biasanya setelah 3-7 bulan baru dicatatkan ke KUA. Di sisi lain, karena pasangan yang akan menikah sadar bahwa hal tersebut dilakukan demi kebaikan mereka berdua dan masyarakat sekitar ridha dari pada melakukan hal yang dilarang agama lebih baik nikah siri.<sup>9</sup>

Menurut Muhdi, pasangan yang menikah siri pada tahun 2019, nikah siri setelah khitbah terjadi karena masyarakat juga sangat kental dalam menjaga tradisi yang sudah terjadi di desa Pakalongan ini, asal tradisi tersebut juga tidak bertentangan terhadap agama Islam maka tidak ada masalah. Selain itu, masyarakat lebih suka dinikahkan oleh sesepuh atau oleh kiai atau oleh tokoh yang dianggap kharismatik, mereka meyakini doa

---

<sup>8</sup> Wawancara Ibu siti Fatimah, Kepala Desa Pakalongan pada 5 Februari 2022

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Mathari, Sesepuh desa Pakalongan pada 4 februari 2022



kiai saat pernikahan membuat pengantin tahan uji dari segala cobaan saat berkeluarga.<sup>10</sup>

Ustad Hayyan sebagai guru ngaji di desa Pakalongan beranggapan bahwa tujuan dari ditegakkannya nikah siri setelah khitbah sebagai benteng atau penjagaan atas nama baik lingkungan. Karena apabila di lingkungan terdapat warganya yang melakukan hal yang dilarang oleh agama dan didengar oleh warga daerah yang lain, pasti nama baik wilayah ini akan tercemar. Selain itu, jika seorang yang telah khitbah dan melakukan hal yang dilarang agama maka itu akan membuat malu keluarga serta kerabat dekat pasangan, dan juga mereka akan dikucilkan oleh masyarakat. Maka solusinya adalah lebih baik dinikahkan siri saja.<sup>11</sup>

Abd. Rouf sebagai masyarakat di desa Pakalongan merasa bahwa orang tua akan khawatir kepada anaknya yang sudah khitbah dan belum dinikahkan, sebab mereka berdua sudah sangat dekat sekali, sering jalan bersama dan juga sering main ke rumah. Sedang kebiasaan di sana jika nikah langsung dicatatkan itu harus dibarengi dengan sebuah resepsi, oleh sebab itu nikah siri lah salah satu yang dilakukan orang tua tersebut agar mereka bisa melampiaskan hasrat yang halal dan diridhoi oleh Allah.<sup>12</sup>

Narusah selaku tokoh agama di desa Pakalongan berpandangan bahwa kebanyakan masyarakat jika mengetahui anaknya berpacaran dengan seseorang mereka akan menyuruh anaknya untuk serius dengan anak tersebut dengan cara meminangnya atau mengkhitbahnya. Setelah khitbah mereka berdua semakin dekat sering jalan-jalan keluar atau saling main kerumahnya. Maka dari pada timbul fitnah serta untuk menjaga agama mereka berdua nikah siri adalah salah satu jalannya. Proses nikah siri ini sama dengan nikah siri pada umumnya, syarat dan rukun pernikahan tersebut harus terpenuhi juga pernikahan tersebut diumumkan, karena maksud dari nikah siri ini adalah nikah yang tidak dicatatkan ke KUA bukan

---

<sup>10</sup> Wawancara Bapak Muhdi Amir, Ustadz di desa Pakalongan pada 8 Februari 2022.

<sup>11</sup> Wawancara Bapak Hayyan, Ustadz di desa Pakalongan pada 8 februari 2022.

<sup>12</sup> Wawancara Abdur Rauf, Sekretaris desa Pakalongan pada 10 Februari 2022

nikah yang dilakukan oleh dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini membuktikan nikah siri setelah Khitbah di satu sisi menjauhkan dari perbuatan yang dilarang agama juga memberikan kenyamanan serta kebahagiaan kepada para pelakunya.<sup>13</sup>

## **B. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Nikah Siri Setelah Khitbah di Desa Pakalongan Kecamatan Sampang Madura**

Hakikat maqashid syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan. Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahat adalah menjaga orientasi syariat Islam. Hal tersebut terangkum dalam lima prinsip dasar yaitu, menjaga agama (hifdzu al-din), menjaga nyawa (hifdzu al-nafs), menjaga keturunan (hifdzu al-nasl), menjaga harta (hifdzu al-mal), dan menjaga akal (hifdzu al-'aql).<sup>14</sup> Dalam Islam terdapat pula kaidah kulliyah yaitu primer (dharuriyat), sekunder (hajjiyat), dan tersier (tahsiniyat). Secara terminologis, dharuriyat adalah bentuk plural dari kata dharury yang bermakna hal yang mendesak sampai pada tingkat darurat. Lima prinsip dasar yang disebutkan sebelumnya adalah hal-hal yang masuk ranah kebutuhan primer (dharuriyat). Sedangkan yang sekunder (hajjiyat) merupakan hal yang sangat dibutuhkan, tetapi tidak sampai pada level darurat. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan tersier (tahsiniyat) merupakan hal yang dianggap baik oleh sebuah komunitas secara komunal tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar.<sup>15</sup>

Dalam pernikahan, maqashid syariah yang levelnya primer (dharuriyat) adalah menjaga keturunan (hifdzu al-nasl) yang dalam prakteknya adalah menjaga garis nasab agar tetap mulia dan menghindari perbuatan zina. Kemudian maqashid syariah yang bersifat sekunder (hajjiyat) adalah mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang

---

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Narusah, sesepuh desa Pakalongan pada 5 februari 2022

<sup>14</sup> Imam Alghazali, *Mustashfa min ilmi al-Ushul* (Beirut: DKI, 2011), 29

<sup>15</sup> An-Nu'aimi, *Syarh Waroqot Al imam Al Juwaini fi Ushul Fiqh*, (Beirut: DKI, 2012), 54

sejahtera dan tercukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan nilai maqashid syariah yang tersier dalam pernikahan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologis dan biologis manusia, karena seks adalah salah satu kebutuhan manusia dan sejatinya hidup memang berpasangan.

Dalam fikih Islam belum ada satu mazhab fikih pun yang menetapkan pencatatan nikah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang menikah. Yang menjadi kewajiban adalah telah terlaksananya syarat dan rukunya. Hal tersebut menjadi peluang bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan secara diam-diam untuk tidak diketahui oleh orang lain dan tidak melaksanakan walimatul ursy. Terlebih lagi melibatkan pegawai pencatatan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Pada zaman dahulu pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunya dianggap sah oleh agama dengan asumsi pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunya mampu mendorong pasangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami istri sehingga menimbulkan rasa kasih sayang dan kebahagiaan.<sup>16</sup>

Kitab-kitab klasik dalam khazanah literatur Islam sudah membahas bagaimana hukum nikah siri. Misalnya nikah siri yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi, kalangan ulama berbeda pandangan mengenai status hukumnya.: menurut pandangan mayoritas meliputi ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa nikah siri model tersebut tidak sah, karena tidak adanya dua saksi yang adil. Sedangkan menurut ulama mazhab Maliki, ada dua status hukum tentang pernikahan siri model tersebut. pertama, status pernikahannya tetap sah, tetapi wajib difasakh sebelum melakukan hubungan suami-istri atau sudah melakukannya tapi tidak lama. Akan tetapi, jika sudah berhubungan suami-istri dengan waktu yang lama, maka tidak difasakh menurut pandangan yang masyhur. Tetapi

---

<sup>16</sup> Rudy Catur Rohman & Muhammad Maddarik.. AKIBAT HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN SIRI BAGI PEREMPUAN DAN ANAK-ANAKNYA: Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang dan KHI. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, (2020), 3(2), 104.

Syekh Ibnu Haji berpendapat berbeda, status hukum tetap difasakh walalupun sudah melakukan hubungan intim yang lama. Kadar lama dan tidak lama mengikuti adat istiadat yang ada pada suatu daerah. Fasakh dalam persoalan ini sama dengan talak, karena berdasarkan perselisihan pendapat antara para ulama mengenai nikah siri. Dan pasangan yang menikah siri dihukum jika sampai melakukan hubungan badan. Namun, jika ada uzur (karena tidak tahu atau dipaksa oleh orang tuanya) maka tidak dihukum.<sup>17</sup> Jika dielaborasi lebih lanjut, pandangan mayoritas ulama lebih baik dalam hal ini. Karena sejatinya pernikahan tidak sah dilakukan jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, dan telah jelas bahwa tidak adanya saksi dalam melaksanakan akad nikah tidak memenuhi syarat dan ketentuan sahnya pernikahan. Syarat dan rukun dalam pernikahan tidak hanya sekedar formalitas saja, ia mempunyai nilai maqashid syariah Islam. Ada nilai menjaga agama (hifdzu al-din) dan menjaga keturunan (hifdzu al-'aql).

Sedangkan nikah siri yang disaksikan oleh dua saksi, tetapi dua saksi tersebut diminta untuk merahasiakannya, maka terjadi perbedaan pandangan antar para ulama: menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian Maliki, status hukum pernikahan model tersebut sah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa status hukumnya adalah makruh, tetapi tidak sampai membatalkan pernikahan, karena sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pernikahan. Sedangkan Syaikh Abu Bakar Abdul Aziz dari mazhab Hambali menyatakan nikah siri yang memerintahkan kedua saksi merahasiakan status hukum pernikahannya tidak sah. Penulis melihat pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i yang menyatakan sah adalah pendapat yang lebih baik. Hal ini karena terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan. Hal ini juga sudah sesuai dengan nilai menjaga agama dan agama dan nasab dengan menghindari potensi zina.<sup>18</sup> Penulis melihat

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), 171.

<sup>18</sup> Zakaria Al-Anshariy, *Fathul Wahab*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009) 172.

bahwa nikah siri setelah khitbah yang ada di desa Pakalongan Sampang Madura sudah mengakomodasi nilai maqashid syariah menjaga agama dan keturunan. Menjaga agama karena sudah sesuai dengan tuntutan formal syariat, semua syarat dan rukun dalam Islam terpenuhi, meskipun secara administrasi kenegaraan belum dicatatkan. Menjaga keturunan karena menghindari zina lantaran setelah khitbah ada potensi untuk saling bertemu tanpa adanya mahram, untuk meminimalisir maksiat yang menuju kearah zina, maka dilakukanlah nikah siri melalui persetujuan masing-masing pihak keluarga mempelai pria dan wanita.

Dalam dua sumber hukum utama dalam Islam, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, penjelasan mengenai pernikahan tidak disebutkan secara eksplisit. Sedangkan hukum asal pernikahan itu mubah (boleh). Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram, tergantung 'illat yang mempengaruhinya.<sup>19</sup> Menyikapi pernikahan siri setelah Khitbah di desa Pekalongan Kecamatan Sampang Madura, penulis mengkategorikannya sebagai pernikahan nikah yang memang itu tidak ada paksaan karena memang pasangan sudah Saling kenal sebelumnya. Namun nikah ini meskipun melalui sebuah khitbah tetapi secara administratif belum dicatatkan ke KUA dengan beberapa faktor: memelihara agama dengan menghindari zina, menjaga nama baik keluarga dari perbuatan yang berpotensi terjerumus ke dalam zina, menjaga nama baik lingkungan dari segala potensi maksiat berduaan saat belum terikat pernikahan yang sah, biaya mahal resepsi pernikahan, dan ingin mendapat berkah kiai dan para sesepuh.

Perzinahan termasuk kategori dosa besar dalam ajaran agama Islam. Perhatian Islam sangat besar dalam mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari segala cacat dan kehinaan demi menjaga

---

<sup>19</sup> Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, Moh.. DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH AL-SYATHIBI (STUDI DESA BANGSALSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER). *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, (2021), 7 (2), 165

kemaslahatan hidup umat manusia. Nasab merupakan fondasi dalam keturunan dan berkeluarga, Islam sangat menjaga kehormatan nasab dan melindunginya dari segala segala sesuatu yang membuatnya keruh atau yang menghinakan kemuliaan tersebut. penyebab rusaknya nasab adalah zina. 20 Syariat Islam melarang keras dengan teks jangan mendekati zina, mendekati saja dilarang apalagi sampai melakukannya. Larangan zina ini salah satu tujuan besarnya adalah terjaganya nasab. Dalam menjaga kemurnian nasab inilah Islam mensyariatkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya memelihara dan menjaga kemurnian nasab.

Dari tahun ke tahun, angka nikah siri bukan berkurang tetapi selalu bertambah. Salah satu penyebabnya adalah munculnya kesadaran masyarakat beragama akan bahaya dari pergaulan bebas anak muda zaman sekarang. mereka mulai patuh menjalankan ajaran agama Islam yang mereka anut. Islam menyuruh secara tegas untuk melindungi anak-anak dan keturunan dari siksaan api neraka, hal ini menegaskan bahwa mereka harus mencari solusi terbaik agar anak m-anak tidak terjerumus kepada perbuatan terlarang seperti zina dan minum-minuman keras yang mulai marak. Solusi terbaik menghindari zina adalah dinikahkan secara siri (Sianturi, 2021).<sup>21</sup>

Menikah secara siri merupakan salah satu cara yang soolutif untuk menghindari zina. Orang yang melakukan pernikahan siri dengan diandasi saling suka dan mendapat restu dari kedua orang tua berarti mempunyai itikad baik untuk membangun keluarga yang bahagia. Hubungan tanpa terikat status sah pernikahan, atau seringkali disebut pacaran tidak pernah ada dan tidak pernah diajarkan oleh para ulama dalam Islam. Islam hanya memiliki istilah khitbah untuk mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah. Tetapi, khitbah bukan berarti boleh

---

<sup>20</sup> M. Taufiq. Nikah Sirri Perspektif *Maqashid syariah*. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, (2019), 1(2), 114.

<sup>21</sup> Sianturi. KEBIJAKAN HUKUM DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN DARI PERZINAAN DAN PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI. *Jurnal IAIN Panca Budi*, (2021), 2.

berperilaku layaknya suami istri. Khitbah hanyalah satu ikatan komitmen antar kedua mempelai untuk menuju pernikahan saja, tidak lebih. Praktek khitbah dilaksanakan saat seorang laki-laki mempunyai rasa terhadap seorang perempuan, dan ingin menikahi perempuan tersebut dalam waktu dekat. Selama masa khitbah laki-laki dan perempuan bisa saling mengenal masing-masing sebelum menuju gerbang pernikahan. Tetapi, selama masa mengenal tersebut mereka tetap tidak boleh berduan, pertemuan mereka harus didampingi oleh seorang mahram.<sup>22</sup> Perempuan yang ada dalam masa khitbah mempunyai wewenang untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan jika ia merasa tidak cocok dengan laki-laki yang meminangnya. Pada saat yang sama, laki-laki yang sudah dalam masa khitbah tidak boleh megkhitbah perempuan lain. Anjuran Islam agar menyegerakan menikah adalah agar terhindar dari zina dan fitnah. Jarak antara khiitbah dengan pernikahan seyogyanya tidak boleh terlalu jauh untuk menghindari potensi-potensi maksiat antara dua mempelai yang sedang dalam masa khitbah. Mereka hanya boleh saling mengenal dalam batas –batas yang sudah digariskan oleh Islam.

Penulis mempunyai pandangan bahwa nikah siri sebelum khitbah di desa Pakalongan Sampang Madura sudah sesuai dengan tuntunan lima aspek *maqashid syariah*, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Berikut penjelasannya:

### **1. *Hifdzu al-Din* (Menjaga Agama)**

Nikah siri setelah khitbah pada masyarakat desa Pakalongan tidak seperti definisi nikah siri yang ada dalam kitab klasik. Nikah siri di desa tersebut sudah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ada dalam agama Islam. Disaksikan oleh dua saksi yang adil dan pra saksi pun tidak disuruh menyembunyikan pernikahan yang telah disaksikannya. Dapat dipahami hal ini adalah perbuatan menjaga

---

<sup>22</sup> L. Apriliani. Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, (2022), 9(1), 56.

syariat agama. Meskipun secara administrasi negara belum dicatatkan di negara, tetapi jumhur ulama sepakat bahwa jika syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi maka hukumnya sah.

## **2. *Hifdh al-Nafs* (Menjaga Jiwa/kelangsungan hidup)**

Dengan restu dari dua pihak keluarga dan barokah dari kiai yang disepuhkan oleh masyarakat setempat saat mengakadkan, maka kedamaian jiwa dan keamanan pasangan yang menikah siri terjamin oleh warga sekitar. Tradisi nikah siri pasca khitbah ini sudah dianggap menjadi adat yang baik bagi masyarakat setempat dan tidak melanggar syariat Islam, maka keluarga besar dan masyarakat akan ikut bertanggung jawab dalam menjaga putra atau putri ereka yang menikah secara siri. Meskipun secara hukum administratif tidak dicatatkan, tetapi para keluarga yang menikahkan anaknya secara siri di desa Pakalongan mempunyai komitmen tinggi dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang sudah terjalin akibat terjadinya nikah siri setelah khitbah. Putra atau putri mereka yang menikah siri akan diberikan bimbingan tentang cara berumah tangga dan diarahkan bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu, potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga yang berujung perceraian, bahkan menghilangkan nyawa salah satu pasangan sangat bisa ditekan seminimal mungkin atau bahkan sampai dihilangkan potensinya.

## **3. *Hifdh an-Nasl* (Menjaga Garis Keturunan)**

Nikah siri pasca khitbah di desa Pakalongan dilakukan dengan sebab menghindari perbuatan zina yang bisa merusak garis nasab seseorang. Di Indonesia, ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan usia 15-19 tahun yang mengaku pernah melakukan seks pranikah. Pada remaja usia 15-19 tahun, proporsi terbesar berpacaran pertama kali pada usia 15-17 tahun. Sekitar 33,3% remaja



perempuan dan 34,5% remaja laki-laki yang berusia 15-19 tahun mulai berpacaran pada saat mereka belum berusia 15 tahun. Pada usia tersebut dikhawatirkan belum memiliki keterampilan hidup (*life skills*) yang memadai, sehingga mereka beresiko memiliki perilaku pacaran yang tidak sehat antara lain melakukan hubungan seks pra nikah. Fenomena seks bebas di Indonesia semakin memprihatinkan dimana data dari hasil survey yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dikutip oleh Nurmaguphita menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14-18 tahun di kota-kota besar di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Bandung dan Yogyakarta) pernah berhubungan seks.<sup>23</sup> Hasil survei lain juga menyatakan, satu dari empat remaja di Indonesia melakukan hubungan seksual pranikah dan membuktikan 62,7% remaja kehilangan keperawanan saat masih duduk di bangku SMP, bahkan diantaranya pernah berbuat ekstrem yaitu melakukan aborsi.<sup>24</sup>

Data dari Kementerian Kesehatan RI menunjukkan hampir 50% pengidap HIV adalah kelompok remaja dan dewasa muda (15-29 tahun) (6). Laporan tahunan Rutgers WPF Indonesia menyatakan bahwa 36,2% dari kasus AIDS berasal dari kelompok usia 15-29 tahun.<sup>25</sup> Data untuk kasus HIV/AIDS menunjukkan bahwa dari total 118.787 kasus HIV dan 45.650 kasus AIDS, presentase tertinggi kasus AIDS yaitu sebesar 34,5% berada pada kelompok umur 20-29 tahun.<sup>26</sup> Angka tersebut akan meningkat setiap tahun. Jika dikaitkan dengan karakteristik AIDS yang gejalanya baru muncul setelah 3-10 tahun

---

<sup>23</sup> Susanti & Sitai Fatimah. FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGETAHUAN REMAJA TENTANG DAMPAK PERGAULAN BEBAS PADA SISWA SISWI SMP IT NUR HIKMAH. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, (2020), 7(2), 77.

<sup>24</sup> Mayendri & Prihantoro. DECISION MAKING: PRAKTEK ABORSI DI ERA MILENIAL. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, (2020), 2(3), 106.

<sup>25</sup> Sukartini, Nursalam, & Arifin. The determinants of willingness to care for people living with HIV-AIDS: A cross-sectional study in Indonesia. *Health & Social Care in the Community*, (2021), 29(3), 817.

<sup>26</sup> Kirana, Tosepu, & Effendy. HIV/AIDS Positive Cases Based on Basic Health Research Data in 2019, Indonesia. *KnE Life Sciences*. (2022), 32

terinfeksi maka hal ini semakin membuktikan bahwa sebagian besar dari mereka yang terkena AIDS telah terinfeksi pada usia yang lebih muda. Remaja merupakan kelompok yang memiliki resiko yang tinggi terhadap pergaulan saat ini yang berdampak pada narkoba, kehamilan tidak diinginkan, *married by accident*, infeksi menular seksual, HIV/AIDS serta masih banyak lagi.<sup>27</sup> Perilaku seks bebas pada remaja dapat terjadi karena adanya faktor yang mendorong terjadinya perilaku antara lain pengetahuan, sikap, kepercayaan dan nilai-nilai akibat penumpukan perilaku interaksi keseharian remaja dengan keluarga. Faktor pemungkin juga sangat besar pengaruhnya dimana adanya fasilitas yang tersedia antara lain penggunaan HP android (*smartphone*) yang telah merambah di kalangan remaja dan warung internet (*warnet*) yang mudah didapat dengan biaya yang relatif terjangkau. Juga pergaulan dengan teman sebaya dan dukungan orang tua menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku seksual remaja.<sup>28</sup> Melihat kenyataan ini, maka nikah siri setelah khitbah yang sudah menjadi tradisi di desa Pakalongan bisa menjadi solusi untuk menekan tingginya angkaseks bebas dan menghindari berbagai penyakit yang bisa merusak kejiwaan dan kesehatan keturunan kelak.

#### **4. *Hifdh al-Mal* (Menjaga Harta Benda)**

Persoalan mengenai harta merupakan hal yang sensitif bagi suami istri, terutama berkaitan dengan harta yang menjadi milik bersama antara suami dan istri. Apalagi di zaman sekarang ruang kerja bagi perempuan semakin luas, bahkan sampai mengalahkan ruang kerja laki-laki. Untuk itu, dalam mengelola harta dalam rumah tangga diperlukan komunikasi yang baik antar suami istri. Di desa Pakalongan, harta benda dalam keluarga tdk menjadi hal yang terlalu dipusingkan

---

<sup>27</sup> Harmita, Ibrahim, & Rahayu. Penggunaan Media Sosial terhadap Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS. *Jurnal Keperawatan Silampari*, (2022), 5(2), 740-749.

<sup>28</sup> Aisyah, Syafar, & Amiruddin. PENGARUH MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG HIV & AIDS DI KOTA PAREPARE. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, (2020), 3(1).

oleh para keluarga yang hendak menikahkan siri anaknya ataupun pasangan yang akan menikah siri. Mereka meyakini bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah Swt. dan mereka yakin bahwa dengan menikah rezeki akan semakin terus mengalir deras dari pada saat masih bujangan. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa nikah siri pasca khitbah di desa Pakalongan merupakan pernikahan yang bisa dijadikan sarana dalam menjaga harta (*hifdzu al-mal*)

#### **5. *Hifdh al-Aql* (Menjaga Akal)**

Akal adalah komponen terpenting manusia agar selalu bisa berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Swt, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi-teknologi. Maka dari itu, hendaknya akal dipakai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nikah siri di desa Pakalongan selain mendapatkan restu dari keluarga besar mempelai juga meminta restu dan barokah dari kiai sepuh. Barokah dari para sesepuh diharapkan dapat membuat para pasangan untuk terus menggunakan anugerah akal dari Allah Swt sebagai sarana untuk selalu menjaga kebajikan. Menghindari hal-hal yang bisa merusak akal, seperti minum minuman keras, narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak akal.

### **PENUTUP**

Setelah dianalisa dan dikaji oleh penulis secara jelas dan rinci, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Mayoritas masyarakat desa Pekalongan Kecamatan Sampang Sudah mengetahui tradisi nikah siri pasca khitbah dan memahami ada hikmah-hikmah yang baik pada tradisi nikah siri pasca khitbah. Nikah Siri setelah khitbah di desa Pakalongan hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi wajib jika ada potensi menuju zina pasca khitbah. Dan ditinjau dari *Maqashid syari'ah*, nikah siri pasca khitbah sesuai dengan lima prinsip dasar yaitu menjaga agama (*hifdzu al-din*), menjaga nyawa (*hifdzu al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*), menjaga harta (*hifdzu al-mal*), dan menjaga akal (*hifdzu al-'aql*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Syafar, M., & Amiruddin, R. (2020). *Pengaruh Media Sosial Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Hiv & Aids Di Kota Parepare. Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, 3(1).
- Al-Juzairi, A. (2017). *Fikih Empat Madzhab: Jilid 5 / Syaikh Abdurrahman Al-Zujairi ; Editor, Muslich Taman ; Penerjemah, Faisal Saleh. Pustaka Al-Kautsar.*
- Amir, M. Wawancara.
- Apriliani, L. (2022). *Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri Di Bumiharjo Kab. Jepara. Isti`Dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 38–56. Arsip Desa Pakalongan.
- Fatimah, S. (2022, Februari 5). Wawancara.
- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, Moh. (2021). *Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 7(2), 165.
- Harmita, D., Ibrahim, K., & Rahayu, U. (2022). *Penggunaan Media Sosial Terhadap Pencegahan Penyebaran Hiv/Aids. Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 740–749.
- Hayyan, U. (2022, Februari 7). Wawancara
- Kirana, C., Tosepu, R., & Effendy, D. S. (2022). *Hiv/Aids Positive Cases Based On Basic Health Research Data In 2019, Indonesia. Kne Life Sciences.*
- Mathari. (2022, Februari 7). Wawancara.
- Mayendri, E. T. P., & Prihantoro, E. (2020). *Decision Making: Praktek Aborsi Di Era Milenial. Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 2(3), 106.
- Muslim. (2022, Februari 6). Wawancara
- Narusah. (10 Februari). Wawancara
- Rouf, Abd. (2022, Februari 8). Wawancara.
- Rudy Catur Rohman & Muhammad Maddarik. (2020). *Akibat Hukum Dan Dampak Psikologis Perkawinan Siri Bagi Perempuan Dan Anak-Anaknya: Kajian Teoretis Menurut Undang-Undang Dan Khi. Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 88–104.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Muftahid / Ibnu Rusyd ; Penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Pustaka Azam.*
- Sianturi, R. F. (2021). *Kebijakan Hukum Dalam Melindungi Perempuan Dari Perzinaan Dan Problematika Nikah Sirri. Jurnal Iain Panca Budi*, 2.
- Sufyan, A. F. M. (2019). *Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan. Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 161.
- Sukartini, T., Nursalam, N., & Arifin, H. (2021). *The Determinants Of*

*Willingness To Care For People Living With Hiv-Aids: A Cross-Sectional Study In Indonesia. Health & Social Care In The Community, 29(3), 809–817.*

*Susanti, R., & Sitai Fatimah, O. Z. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pergaulan Bebas Pada Siswa Siswi Smp It Nur Hikmah. An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 7(2), 77.*

*Taufiq, M. (2019). Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law, 1(2), 114.*